



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSEP PENETAPAN

Nomor: 00157/Pdt.P/2018/PA. Gsg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

MAS AINI binti AKHMAD, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jl.Mutiara NO. 68 Rt 002 Rw 006 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**

ROS KOMALA SARI binti IBRAHIM THOHIR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.Jend. Sudirman Gg Hi. Karno, RT 001, RW 001 kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**

RIZA ARYANSI binti IBRAHIM THOHIR, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Mutiara NO. 68 RT 001 rw 001 kelurahan gunung sugih kecamatan gunung sugih Kabupaten lampung tengah, sebagai **Pemohon III**

RESMIYATI binti IBRAHIM THOHIR, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lk I Gedongsari Rt 001 rw 002 kelurahan seputih Jaya kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah, sebagai **Pemohon IV**

RINI AFRIANI binti IBRAHIM THOHIR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Negara Aji Barurt 002 Rw 001 kelurahan negara Aji Baru Kecamatan anak Tuha Kabupaten lampung tengah, sebagai **Pemohon V**

RABDAH ALI. S.SOS bin IBRAHIM THOHIR, 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Mutiara NO. 68 Rt 002 Rw 006 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunung sugih kecamatan gunung sugih Kabupaten lampung tengah
sebagai **Pemohon VI**

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI selanjutnya disebut Para Pemohon;
Dalam hal ini Para Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22
Februari 2018 menguasai kepada **TONI SASTRA JAYA, SH, MH., CIL.
RIDHO KURNIAWAN, S.Hi, M. FAJRIEN MEGA PUTRA, S.H.**, advokat pada
kantor hukum LAW FIRM TOSA & PARTNERS, yang beralamat di Jl.Cempaka,
No.10, Kel.Mulyojati,Kec. Metro Barat, Kota metro, dan Para Pemohon
menggambil domisili pada kantor hukum tersebut, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

-----Pengadilan Agama tersebut;
-----Telah membaca berkas perkara;
-----Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
-----Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan
saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22
Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung
Sugih dengan Nomor: 0014/Pdt.P/2018/PA. Gsg. yang menyatakan sebagai
berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 1973 telah terjadi pernikahan
antara seorang laki-laki bernama IBRAHIM THOHIR (suami pemohon I)
dengan seorang perempuan bernama MAS AINI (Pemohon II) dengan
status jejak dan perawan di Jl.Mutiara NO. 68 Rt 002 Rw 006 Kelurahan
Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi
Lampung dengan wali ayah kandung Pemohon I dan pernikahan di laksanakan
di depan penghulu;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan suami Pemohon I tidak ada
hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak
ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan suami
Pemohon I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai 5 orang anak bernama:

Hal. 2 dari 13, Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



1. ROS KOMALA SARI binti IBRAHIM THOHIR (anak kandung)
2. RIZA ARYANSI binti IBRAHIM THOHIR (anak kandung)
3. RESMIYATI binti IBRAHIM THOHIR (anak kandung)
4. RINI AFRIANI binti IBRAHIM THOHIR (anak kandung)
5. RABDAH ALI S.Sos bin IBRAHIM THOHIR (anak kandung)

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari para Pemohon yang bernama IBRAHIM THOHIR di Gunung Sugih karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Mutiara No. 68 , RT. 002 RW 006, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/467/GS/2013 tertanggal 27 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Sugih Lampung Tengah pada tanggal 27 Desember 2013 Selanjutnya disebut Almarhum.

5. Bahwa, ayah kandung Almarhum suami Pemohon I yang bernama Muhamad Thohir bin Mahmud telah meninggal dunia pada tahun 1992, sedangkan ibu kandung almarhum yang bernama Fatimah binti Zakaria juga telah meninggal dunia pada tahun 1993;

6. semasa hidupnya Almarhum Ibrahim Thohir telah menikah suami pemohon I meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:

1. Pemohon I yang bernama MAS AINI (isteri almarhum)
2. Pemohon II yang bernama ROS KOMALA SARI, SE (anak kandung almarhum)
3. Pemohon III yang bernama RIZA ARIYANTI, SPd (anak kandung almarhum)
4. Pemohon IV yang bernama RESMIYATI, Amd (anak kandung almarhum)
5. Pemohon V yang bernama RINI APRIANI (anak kandung almarhum)
6. Pemohon I yang bernama RABDAH ALI , S. Sos (anak kandung almarhum)

Dan tidak meninggalkan ahli waris lainnya;

7. Bahwa, semasa hidupnya almarhum suami Pemohon I tetap beragama Islam;

Hal. 3 dari 13, Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



8. Bahwa, Almarhum IBRAHIM THOHIR yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2008 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. MAS'AINI (sebagai istri).
- b. ROS KOMALA SARI,SE (sebagai anak perempuan kandung).
- c. RISA ARIYANTI, Spd (sebagai anak perempuan kandung).
- d. RESMIYATI, Amd Kep (sebagai anak perempuan kandung).
- e. RINI APRIANI (sebagai anak perempuan kandung).
- f. RABDAH ALI , S. Sos (sebagai anak laki-laki kandung).

9. Bahwa, para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

10. Bahwa, sebelum Meninggal, alm Suami Pemohon I yang bernama IBRAHIM THOHIR memiliki sebidang tanah sawah yang berlum bersertifikat dengan ukuran luas 3082 M2 yang terletak di dusun tulong paying desa gunung sugih, kecamatan gunung sugih berdsarkan surat keterangan tanah sawah No. 593.2/01/03/VII/1995 tertanggal 14 bulan Juni 1995 yang ditandatangani oleh kepala desa gunung sugih.

11. Bahwa sejak pernikahan sampai saat ini Pemohon I dan alm suami Pemohon I tidka pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung SUGih dan setelah Pemohon I mengurus ternyata pernikahannya tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tersebut, serta suami Pemohon I bernama alm IBRAHIM THOHIR telah meninggal dunia, oleh karena itu dalam permohonan ini pada Pemohon selain mohon Penetapan Ahli Waris juga mohon pernikahan Pemohon I dengan suami Pemohon I tersebut di isbatkan untuk memenuhi syarat pembuatan akta kelahiran salah satu anak Pemohon I dan mengurus harta peninggalan suami Pemohon I;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatnya perkara ini

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan suami Pemohon I yang bernama IBRAHIM THOHIR telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2008 berdasarkan surat

Hal. 4 dari 13, Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



keterangan kematian penduduk WNI, No. 474.3/467/GS/2013 tertanggal 27 Desember 27 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Sugih, Lampung Tengah pada tanggal 27 Desember 2013;

3. Menetapkan ahli waris Almarhum IBRAHIM THOHIR yaitu:

1. Pemohon I yang bernama MAS'AINI (istri Almarhum).
2. Pemohon II yang bernama ROS KOMALA SARI, SE (anak kandung almarhum).
3. Pemohon III yang bernama RISA ARIYANSI, S.Pd (anak kandung almarhum).
4. Pemohon IV yang bernama RESMIYATI, Amd (anak kandung almarhum).
5. Pemohon V yang bernama RINI APRIANI (anak kandung almarhum).
6. Pemohon VI yang bernama RABDAH ALI, S. Sos (anak kandung almarhum).

4. Menetapkan sebidang tanah sawah yang belum bersertifikat dengan ukuran luas 3082 M2 yang terletak di dusun Tulung Payung, Desa Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih berdasarkan surat keterangan tanah sawah No. 593.2/01/03/VII/1995 tertanggal 14 bulan Juni 1995 yang ditandatangani oleh kepala desa gunung sugih adalah harta warisan/peninggalan suami Pemohon I alm IBRAHIM THOHIR

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa dari Para Pemohon di depan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0036/SKH/2018/PA.Gsg pada tanggal 27 Februari 2018, sehingga kuasa hukum Para Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Para Pemohon di muka persidangan, sehingga selanjutnya kuasa hukum Para Pemohon disebut sebagai Pemohon;

Hal. 5 dari 13, Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan, dan Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu menambahkan posita di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Hi. Ibrahim Thohir, dengan nomor 1802040307530001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dikeluarkan pada tanggal 16 April 2007 (Bukti Surat P.1)
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Mas Aini, dengan nomor 1802046105450001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dikeluarkan pada tanggal 02 Oktober 2012 (Bukti Surat P.2);
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Ros Komala Sari, dengan nomor 1802075408750004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dikeluarkan pada tanggal 7 Juni 2017 (bukti Surat P.3)
4. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Riza Aryansii, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2012 (Bukti Surat P.4)
5. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Resmiyati, dengan nomor 1802045707790004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2012 (Bukti Surat P.5)
6. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Rini Afriani, dengan nomor 1802216808810001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2017 (Bukti Surat P.6)
7. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Rabdah Ali, S.Sos, dengan nomor 1802040307530001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dikeluarkan pada tanggal 16 April 2007 (Bukti Surat P.7)

Hal. 6 dari 13, Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ibrahim Thohir dengan Nomor: 474.4/015/IX/95/97 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah tanggal 1 September 1997 (Bukti Surat P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Riza Aryansi dengan Nomor 474.1/4.558/Disp/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 17 Juni 1997 (bukti P.9)
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Resmiyati dengan Nomor 2588/D/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 29 Juli 2004 (bukti P.10)
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rini Afriani dengan Nomor 2589/D/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 29 JULI 2004 (bukti P.11)
12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Sawah atas nama Ibrahim ST. Paku Alam dengan Nomor: 593.2/01/03/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 14 Juni 1995 (bukti P.12)
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibrahim Thohir dengan Nomor: 474.3/467/GS/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 27 Desember 2013 (bukti P.13)

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sudah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi Kode Bukti P.1 sampai P.13 dan diparaf;

B.-----Bukti Saksi :

dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing bernama;

Saksi I : Sofyan Yusuf bin Yusuf Mukawi, umur 01-08-1951 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Mutiara, No. 72, RT. 001/001, , Kampung Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai sepupu Ibrahim Thohir;

Hal. 7 dari 13, Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



-bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Ibrahim Thohir menikah pada tahun 1973, dan selama pernikahan tersebut, Ibrahim Thohir tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

-bahwa, saat pernikahan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon I;

---bahwa, saksi juga kenal dengan Pemohon II sampai dengan Pemohon IV sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Ibrahim Thohir;

-----bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Ibrahim Thohir mempunyai harta sebidang tanah sawah;

-bahwa, Ibrahim Thohir telah meninggal dunia pada tahun 2008;

- bahwa, kedua orang tua Ibrahim Thohir telah meninggal dunia;

-- bahwa, ahli waris Ibrahim Thohir yang ada yaitu seorang Istri (Pemohon I) dan 5 orang anak (Pemohon II sampai Pemohon VI);

-----bahwa, Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengurus sertifikat tanah dan keperluan lain yang berkaitan dengan kematian Pewaris;

Saksi II :Mauliana Thohir binti Muhammad Thohir, umur 08-07-1963 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Srikaton, RT. 11 RW. 06, Kampung Terbanggi Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;

-bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Ibrahim Thohir;

-- bahwa, saksi hadir sendiri saat Pemohon I dan Ibrahim Thohir menikah pada tahun 1973, dan selama pernikahan tersebut, Ibrahim Thohir tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak pernah berpindah agama;

-bahwa, saat pernikahan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon I;

- bahwa, Pemohon II sampai dengan Pemohon IV sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Ibrahim Thohir, dan saksi mengenal mereka sebagai keponakan saksi;

-----bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Ibrahim Thohir mempunyai harta sebidang tanah sawah di Kampung Tulung Payung;

Hal. 8 dari 13, Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



- bahwa, Ibrahim Thohir telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- bahwa, kedua orang tua Ibrahim Thohir telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Ibrahim Thohir;
- bahwa, ahli waris Ibrahim Thohir yang masih hidup yaitu seorang Istri (Pemohon I) dan 5 orang anak (Pemohon II sampai Pemohon VI);
- bahwa, Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengurus sertifikat tanah dan keperluan lain yang berkaitan dengan kematian Pewaris;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan, kemudian menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar Pemohon I sampai dengan Pemohon VI ditetapkan sebagai ahli waris dari Ibrahim Thohir;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf b dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

-----Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon *aquo* tersebut, Pemohon menjelaskan dalam *fundamentum petendi* dan petitum Permohonan Pemohon, Pemohon menguraikan bahwa Pemohon I dan Ibrahim Thohir telah menikah pada tahun 1973 di wilayah hukum Kecamatan Gunung Sugih, dan yang menjadi walinya adalah ayah kandung dari Pemohon I, semasa menikah keduanya tidak pernah berpindah agama, dan selama masa pernikahan telah mempunyai 5 orang anak (Pemohon II – Pemohon VI), bahwa semasa perkawinannya Ibrahim Thohir dengan Pemohon I telah mempunyai harta

Hal. 9 dari 13, Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



berupa sebidang tanah sawah di Kampung Tulung Payung, bahwa Ibrohim Thohir telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2008 sehingga dinyatakan sebagai pewaris, dan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, adalah sebagai ahli warisnya dan berhak atas harta peninggalan dari pewaris:

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya serta memeriksa pula alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menambahkan posita permohonannya, dan oleh karena penambahan posita tidak merubah dari pokok perkara, maka perubahan tersebut diizinkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 sampai P.7, berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini telah sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon, mendalilkan bahwa Ibrahim Thohir dan Pemohon I telah menikah pada tahun 1973 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I, dan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P.8 patut dinyatakan bahwa Ibrahim Thohir dan Pemohon I adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menerangkan bahwa Ibrahim Thohir dan Pemohon I telah mempunyai 5 orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VI, hal mana untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.9, P.10 dan P.11serta dari keterangan para saksi, maka didapatkan fakta bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah anak-anak kandung dari Ibrahim Thohir dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Ibrahim Thohir dan Pemohon I telah mempunyai sebidang tanah Sawah di Kampung Tulung Payung, hal mana diperkuat dengan bukti P.12 dan juga keterangan para saksi, maka patut dinyatakan harta tersebut adalah harta milik Ibrahim Thohir; dan Pemohon I

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa Ibrahim Thohir yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2008, hal ini diperkuat dengan

Hal. 10 dari 13, Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



bukti P.13, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Ibrahim Thohir telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Ibrahim Thohir semasa hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pula bukti yang menunjukkan sebaliknya, maka Majelis Hakim menyatakan Ibrahim Thohir adalah sebagai Pewaris (*muwarits*)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim juga menetapkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah sebagai ahli waris dari Ibrahim Thohir;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Ibrahim Thohir semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah sawah, dan ketika Ibrahim Thohir meninggal dunia, maka ahli warisnya yang telah disebutkan di atas dapat mengambil hak dari Ibrahim Thohir tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah sawah tersebut adalah harta warisan untuk para ahli waris;

Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut diatas, tidak ada ahli waris lainnya yang masih hidup, karena ayah kandung dan ibu kandung dari Ibrahim Thohir telah meninggal dunia, sebagaimana diperkuat oleh keterangan para saksi, keluarga lainnya dari Ibrahim Thohir dan keluarga Pemohon I telah terhijab/ tertutup haknya dengan adanya anak-anak dari Ibrahim Thohir, sehingga yang lainnya tidak mendapatkan hak waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai ahli waris dari Ibrahim Thohir, maka berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, seluruh harta peninggalan pewaris jatuh kepada para ahli warisnya untuk dibagikan setelah di potong untuk membayar seluruh biaya pemakaman dan membayar hutang-hutang pewaris;

Menimbang, bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk pengurusan pembagian hak dari warisan dan pengurusan lainnya yang berkaitan dengan kematian pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Pemohon serta alat-alat bukti saksi atau keterangan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 13, Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte*, dimana seluruh kepentingan ada pada Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.-Menyatakan, Hi. SUHARTONO Bin SUKRI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2020 sebagai pewaris (*muwarits.*);
- 3.-----Menetapkan ;
 - a. Hj. DEWANAH Binti MARHUM (Pemohon) sebagai istri dari Pewaris;
 - b. Hi. MERDIANTO, SH. bin Hi. SUHARTONO sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - c. ELSA LIDIANA binti Hi. SUHARTONO sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - d. Hi. POPI LEO SUTANTO bin Hi. SUHARTONO sebagai anak kandung dari pewaris;
 - e. DEDI GUSWINTO bin Hi. SUHARTONO sebagai anak kandung dari Pewaris;
 - f. Hj. MASRUNAH sebagai ibu kandung dari Pewaris;Masing-masing sebagai ahli waris dari pewaris (Hi. SUHARTONO Bin SUKRI).
- 4.---Menetapkan Asuransi Aksa Mandiri dengan nomor polis atas nama Hi. SUHARTONO Bin SUKRI adalah sebagai harta warisan dari Pewaris untuk para ahli waris;
- 5.-----Menyatakan Para ahli waris berhak mewakili Pewaris Almarhum Hi. SUHARTONO Bin SUKRI untuk mengurus asuransi Aksa Mandiri dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kematian Almarhum Hi. SUHARTONO Bin SUKRI
- 6.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara perkara ini sebesar Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13, Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 Masehi / 8 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

KETUA MAJELIS,

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

USWATUN HASANAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	360.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13, Penetapan Nomor 0157/Pdt.P/2020/PA.Gsg